



Penerapan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam: Studi Analisis Putusan PA Indramayu no. 551/Pdt.G/2024/PA.IM dan Kesesuaiannya dengan Fikih Mazhab

Alva Rijalul Bayan¹, Arif Husnul Khuluq², Rifki Abdillah³

Abstract

This research examines the application of the concept of substitute heirs in the Decision of the Religious Court of Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM, which appointed a granddaughter as a substitute heir to replace her deceased father. This research focuses on the alignment of this concept with the fundamental principles of Islamic inheritance law according to the four schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali). Although Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) provides room for the appointment of substitute heirs, this concept contradicts the faraidh principles that require heirs to be alive when the testator passes away. This study uses a qualitative approach with a case study method, analyzing the court's decision through the perspective of the four schools of thought and identifying the gap between Indonesian positive law and the principles of Islamic inheritance law. The results of this study show that the application of the substitute heir concept in this decision is inconsistent with the applicable shari'a principles.

Keywords: substitute heir, Islamic inheritance law, Compilation of Islamic Law, four schools of thought, religious court

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian penerapan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Meskipun Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang untuk pengangkatan ahli waris pengganti, konsep ini bertentangan dengan kaidah faraidh yang mengharuskan ahli waris hidup saat pewaris wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menganalisis putusan pengadilan melalui perspektif fikih empat mazhab, serta mengidentifikasi celah antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syar'i dalam hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ahli waris pengganti dalam putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yang berlaku dalam fikih Islam.

Kata Kunci: ahli waris pengganti, hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, fikih empat mazhab, peradilan agama

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, e-mail: alvanosce@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, e-mail: arifluq@gmail.com

³ Universitas Al-Azhar Mesir, e-mail: rifkiabdillahku17@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang bersifat plural, termasuk dalam bidang hukum waris yang dipengaruhi teori *receptie* dan perkembangan hukum Belanda.¹ Bagi masyarakat Muslim, penyelesaian perkara waris berada dalam kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara perdata Islam.² Hukum waris Islam sendiri merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an secara langsung dalam pembagiannya.³ Perkara waris dalam pembahasan pada jurnal ini termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama.⁴ Dalam konteks ini, salah satu isu penting ialah penerapan konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI,⁵ yang merupakan adopsi dari mekanisme *plaatsvervulling* dalam hukum perdata Belanda.⁶ Ahli waris pengganti diatur dalam hukum positif di Indonesia juga menyisakan keaburan hukum, bahkan sebagian dianggap melanggar kaidah baku yang paten dalam waris.⁷

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Konsep ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip dasar *faraidh*, terutama syarat hidupnya ahli waris saat pewaris wafat dan prinsip *hajib* yang dapat menggugurkan kerabat yang lebih jauh. Putusan ini melibatkan seorang cucu perempuan yang mengajukan permohonan sebagai ahli waris pengganti ayahnya. Ayahnya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, yaitu kakek dan neneknya, sehingga ia meminta ditetapkan menggantikan posisi ayahnya dalam menerima warisan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak membahas konsep ahli waris pengganti dalam konteks hukum positif, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau perbandingan dengan hukum perdata. Namun, belum ada kajian yang secara khusus menelaah penerapan ahli waris pengganti dalam putusan pengadilan dengan mengkaji kesesuaiannya dengan fikih empat mazhab. Hal ini

¹ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30.

² Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia."

³ Syailendra Sabdo Djati Purnomo Sidhi, Suhuf Subhan, and Faisal Wofiasandy, "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya dalam Penolakan Waris," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (March 2025): 90–105, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

⁴ Sudirman L Sudirman L, "Hukum Acara Peradilan Agama" (2021).

⁵ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Al-Ahkam*, 2017, 43–58.

⁶ Fatahullah Fatahullah, Sugiyarno Sugiyarno, and Ita Surayya, "Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt. G/2009/PA. SEL.," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 110–125.

⁷ Muhammad Yogi, Muhammad Ilyas, and Mudafi'ah Lil Fudlola, "Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 2024): 250–67, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.687>.

menunjukkan adanya celah dalam penelitian yang perlu diisi, mengingat empat mazhab merupakan rujukan normatif utama dalam ilmu faraidh. Berikut ini akan dibahas beberapa jurnal yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ginting (2023) membahas penerapan hukum ahli waris pengganti di Indonesia, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama yang mengacu pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggali bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh hakim agama dalam menafsirkan hukum waris. Salah satu temuan utama adalah ketidakjelasan dalam penerapan hukum ahli waris pengganti yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, terutama terkait dengan cucu sebagai ahli waris pengganti. Ginting menyoroti perlunya merekonstruksi Pasal 185 agar lebih mencerminkan keadilan sosial dan hukum, mengingat beberapa hambatan yuridis dan sosiologis yang masih ada. Penelitian ini relevan dengan kajian dalam artikel ini, yang juga membahas ketidakjelasan hukum dan tantangan dalam penerapan hukum waris Islam terkait ahli waris pengganti, serta mendorong penyesuaian ketentuan untuk mewujudkan pembagian yang lebih adil.⁸

Penelitian kedua Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2023) mengkaji pemikiran Prof. Hazairin mengenai konsep ahli waris pengganti (mawali) yang diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185. Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran Hazairin yang memperkenalkan ide ahli waris pengganti sebagai solusi terhadap masalah kewarisan, meskipun tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Hazairin mengusulkan bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal, terutama dalam konteks cucu yang menggantikan posisi orang tua yang sudah wafat lebih dahulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konsep tersebut menuai pro dan kontra di kalangan ulama, penerapannya dalam KHI bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan. Namun, beberapa kritik muncul terkait tafsiran Hazairin terhadap QS. An-Nisa: 33, yang dianggap berbeda dengan pemahaman tafsir umum. Penelitian ini memberikan wawasan yang relevan dengan kajian dalam artikel ini, yang menganalisis penerapan ahli waris pengganti dalam praktik di Pengadilan Agama, dengan melihat kesesuaiannya dengan fikih mazhab dan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.⁹

⁸ Muhammad Aini, "Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (June 2023): 211–34, <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>.

⁹ Neneng Desi Susanti, "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (January 2023): 22–32, <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/87>.

Penelitian ketiga yang dilakukan Burhanuddin dan Sofyan (2022) yang menawarkan analisis komparatif antara konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan sistem pewarisan dalam KUH Perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa istilah ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, melainkan diselesaikan melalui mekanisme wasiat wajibah. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian penulis yang menunjukkan ketidaksesuaian antara konsep ahli waris pengganti dan sistem faraidh. Namun, perbedaan utama terletak pada kedalaman kajian: jurnal ini bersifat deskriptif normatif, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dalam menganalisis putusan pengadilan konkret dan perspektif empat mazhab yang lebih terperinci.¹⁰

Penelitian keempat yang dilakukan Alfina (2022) secara spesifik mengkaji Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti dapat diterapkan tidak hanya pada garis vertikal (ke atas dan ke bawah), tetapi juga pada garis menyamping. Kajian ini mendukung penerapan konsep ahli waris pengganti kepada keponakan dari saudara perempuan, serta mengafirmasi keabsahan yuridisnya melalui interpretasi terhadap lafaz *al-mawālī* dalam Surah An-Nisā' ayat 33. Sementara itu, penelitian penulis mengambil sikap kritis terhadap penerapan Pasal 185 KHI, dengan menegaskan bahwa menurut keempat mazhab fikih, cucu tidak dapat menjadi ahli waris jika masih ada anak kandung pewaris yang hidup, karena adanya prinsip hajib yang menggugurkan hak waris kerabat yang lebih jauh.¹¹

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2022) mengkaji konsep ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan ketentuan hukum terkait ahli waris pengganti yang dapat menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu, berdasarkan hubungan darah. Hal ini diatur dalam Pasal 185 KHI yang memberikan kesempatan bagi keturunan langsung untuk menggantikan ahli waris yang telah meninggal. Lubis juga membandingkan konsep ini dengan sistem waris dalam Hukum Waris Perdata, yang memiliki ketentuan lebih luas, termasuk penggantian dalam garis lurus, garis samping, dan garis menyimpang. Penelitian ini juga menyentuh aspek akibat hukum bagi ahli waris pengganti yang tidak dapat menerima harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis dan memberikan wawasan yang relevan dengan penelitian ini, terutama mengenai penerapan Pasal 185 KHI dalam kasus-

¹⁰ Burhanuddin Mokodompit and Sofyan AP Kau, "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 18–34.

¹¹ Alfina Wildatul Fitriyah, "Ahli Waris Pengganti Dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt. G/2019/PA. Jember," *Al Fuadij: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 1–12.

kasus yang dihadapi di Pengadilan Agama, serta hubungan antara teori ahli waris pengganti dan penerapan hukum waris Islam.¹²

Dari tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas konsep ahli waris pengganti dari berbagai perspektif hukum positif, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum perdata, belum ada yang mengkaji secara mendalam penerapan konsep tersebut dalam putusan pengadilan agama dengan pendekatan yurisprudensi fikih empat mazhab. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dasar ilmu faraidh dalam empat mazhab.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian penetapan ahli waris pengganti dalam Putusan PA Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus kajian tidak sekadar menafsirkan teks hukum, tetapi juga memahami makna, pertimbangan hakim, serta konstruksi pemikiran fikih empat mazhab dalam konteks putusan Pengadilan Agama. Pendekatan kualitatif lebih tepat dibandingkan metode yuridis normatif murni, sebab penelitian ini menelaah pemaknaan syariat dan praktik yurisprudensi secara mendalam, bukan hanya menganalisis norma secara tekstual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, karena fokus utama penelitian tertuju pada satu putusan pengadilan agama yang secara spesifik berasal dari Pengadilan Agama Indramayu, Jawa Barat. Pendekatan studi kasus dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum, pertimbangan hakim, serta konteks sosial dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut. Dengan membatasi ruang lingkup pada satu kasus konkret, penelitian ini diharapkan mampu menggali secara komprehensif permasalahan hukum yang ada, serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum waris Islam, khususnya terkait kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama,

¹² Yolanda Theresia Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (March 2022), <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368>.

sumber primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang menjadi objek analisis utama. Kedua, sumber sekunder, berupa kitab-kitab fikih empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik terkait hukum waris Islam—baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk data yang diperoleh melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Hasil dan Pembahasan

Isi Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.IM PA Indramayu

Dalam putusan ini, terdapat beberapa subjek, yaitu penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan pewaris. Penggugat bernama Septi Indriani binti Dadang Rahmat. Pewaris, yang juga merupakan kakek dan nenek dari penggugat, bernama Karita dan Suri'ah. Perkawinan antara Karita dan Suri'ah menghasilkan empat orang anak, yaitu Dadang Rahmat bin Karita (ayah penggugat), Nono Roehiono bin Karita (tergugat I), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III).

Dari kematian Karita dan Suri'ah, mereka meninggalkan empat ahli waris, yaitu Dadang Rahmat bin Karita (almarhum, anak pertama), Nono Roehiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat).

Anak pertama dari pasangan Karita dan Suri'ah atau pewaris yaitu Dadang Rahmat bin Karita meninggal dunia pada tahun 2007. Sementara Suri'ah meninggal dunia pada hari Sabtu, 05 Juli 2014. Kemudian disusul oleh Karita yang meninggal dunia pada hari Rabu, 26 September 2018.

Disebutkan di dalam fakta hukum bahwa perkawinan antara Karita dan Suri'ah dinyatakan sah dikarenakan perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tahun 1974 dan undang-undang tahun 2019. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian para saksi di depan pengadilan. Maka anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Karita dan Suri'ah yaitu Dadang Rahmat bin Karita, tergugat I, tergugat II, tergugat III dinyatakan sah sekaligus menjadi ahli waris yang sah.

Untuk penetapan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris, yang meninggal lebih dahulu dari pewaris ini dikuatkan dengan Surat Kematian No. 474.3/078/DS/2022-Lebe tertanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu sebagai ahli waris Almarhum Karita dan Almarhumah Suri'ah.

Kemudian dalam surat keterangan ahli waris diterangkan bahwa selama hidupnya Dadang Rahmat bin Karita telah melakukan pernikahan dengan Timpen Terry dan telah dikaruniai seorang anak bernama Septi Indriani yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai penggugat. Hal ini

diketahui oleh Kuwu Rambatan Kulon, maka terbukti bahwa Septi Indriani adalah anak kandung dan menjadi ahli waris tunggal dari Dadang Rahmat bin Karita.

Selain terbukti bahwa penggugat memiliki hubungan darah dengan Dadang Rahmat bin Karita selaku ahli waris yang digantikan oleh penggugat, ia juga harus terbukti memeluk agama Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Dalam hal ini penggugat terbukti memeluk agama Islam yang dikuatkan oleh keterangan saksi di depan pengadilan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya membawakan dalih bahwa pemerataan kesejahteraan di antara keluarga pewaris yang bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial di antara keluarga pewaris merupakan asas dalam Hukum Waris Islam. Kemudian di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat (11) mengatur secara tegas bahwa “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu” dan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; -Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda; Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda; Kemudian dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan tentang harta peninggalan. Pada huruf d Pasal 171 juga mendefinisikan harta waris setelah digunakan untuk keperluan pewaris.

Majelis hakim memandang bahwa pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah bentuk dari implementasi Hukum Islam yaitu ‘*rahmatan lil alamin*’. Dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dan demi menghindari kesenjangan sosial di antara keluarga pewaris.

Analisis Isi Putusan dengan Perspektif Empat Mazhab

Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi ayah yang telah meninggal sebelumnya, meskipun dapat dipahami dalam konteks hukum positif Indonesia, sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam fikih waris Islam menurut empat mazhab. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberikan ruang untuk pengangkatan ahli waris pengganti bagi mereka yang kehilangan ahli waris yang lebih dekat, namun hal ini harus dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan prinsip dasar faraidh dalam hukum Islam. Salah satu syarat

utama dalam fikih waris adalah bahwa ahli waris harus hidup saat pewaris wafat, sebuah prinsip yang tidak terakomodasi dalam Pasal 185 KHI. Dengan demikian, keputusan pengadilan yang mengangkat cucu sebagai ahli waris pengganti, meskipun secara hukum positif sah, tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yang diterima oleh empat mazhab.

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari perkara paling mendasar hingga urusan yang paling kompleks.¹³ Penerapan Pasal 185 KHI dalam putusan ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum Islam. Hukum positif, melalui penerapan Pasal 185 KHI, memungkinkan penerapan ahli waris pengganti dalam kondisi tertentu, namun prinsip dasar fikih, khususnya terkait dengan syarat hidupnya ahli waris, tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, meskipun tujuan dari Pasal 185 KHI adalah untuk memberikan keadilan dan pemerataan, penerapannya dalam kasus ini perlu ditinjau kembali agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip syar'i yang telah mapan. Kajiannya harus mempertimbangkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat dalam hubungan nasab dan penerapan prinsip *hajib* yang menghalangi ahli waris yang lebih jauh untuk mewarisi.

Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus kepada konsep ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti sebenarnya dapat kita temukan pada KHI pasal 185 ayat 1 yang berbunyi “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” Dalam hukum waris Islam tidak dikenal konsep ahli waris pengganti. Karena Dalam hukum waris Islam, berlaku kaidah bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat akan menghalangi ahli waris yang hubungannya lebih jauh untuk memperoleh warisan.¹⁴

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak mencantumkan rujukan kepada Pasal 185 ayat (1) KHI yang secara khusus mengatur dasar pengangkatan ahli waris pengganti. Sebaliknya, pertimbangan hukum hanya merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KHI yang mengatur bagian waris ahli waris pengganti. Dengan demikian, dasar normatif penetapan status ahli waris pengganti tidak disampaikan secara eksplisit dalam putusan.

Sebelum pembahasan dilanjutkan, penting untuk menguraikan terlebih dahulu konsep waris dalam hukum waris Islam. Waris dalam Islam memiliki banyak pengertian, namun penulis memilih pengertian yang dipilih oleh syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan yaitu ilmu yang digunakan untuk

¹³ Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah et al., “Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (November 2025): 319–38, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.909>.

¹⁴ Zuhroh, “Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama.”

mengetahui siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak, juga untuk mengetahui bagian yang didapatkan oleh masing masing ahli waris.¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ilmu waris dalam Islam itu digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam hukum waris Islam terdapat prinsip yaitu Ahli waris dengan hubungan kekerabatan yang lebih dekat akan menutup peluang bagi ahli waris yang tingkat kekerabatannya lebih jauh untuk memperoleh warisan. Hal ini sejalan dengan pandangan keempat madzhab yang diistilahkan dengan ‘hajb’ yang berarti penghalang.

Guna memudahkan analisis terhadap putusan ini, analisis akan dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, bahwa landasan utama konsep ahli waris pengganti adalah Pasal 185 ayat (1) KHI, yang secara spesifik mengatur tentang pengangkatan ahli waris pengganti bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris yang sah, meskipun ia telah wafat sebelum pewaris. Kemudian menetapkan penggugat (cucu dari pewaris, anak dari Dadang Rahmat bin Karita) sebagai ahli waris pengganti.

Kedua, kondisi ahli waris yang ada pada saat majelis hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti. Apakah ahli waris yang ada telah memenuhi kriteria syariat menurut perspektif empat mazhab untuk menjadikan cucu sebagai ahli waris?

a. Analisis Penetapan Dadang Rahmat Bin Karita Sebagai Ahli Waris

Bagian yang pertama adalah penetapan Dadang Rahmat bin Karita yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris yang sah. Penetapan ini adalah runtutan pertama dari penetapan anaknya (penggugat, cucu perempuan dari pewaris) sebagai ahli waris pengganti. Dasar utama dari konsep ahli waris pengganti sebenarnya adalah KHI pasal 185 ayat 1. Karena di dalamnya mengatur secara spesifik tentang penetapan ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris .

Sebenarnya dalil dan argumen utama yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris ada dua yaitu pertama adalah berdasarkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Karita dan Suri’ah (pewaris) adalah perkawinan yang sah. Maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah sekaligus menjadi ahli waris yang sah. Kedua adalah berdasarkan surat kematian No. 474.3 / 078 / DS / 2022 yang

¹⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *At-Tabqiqāt al-Mardhiyyah Fī al-Mabābith al-Fardhiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1987).

dikeluarkan Kepala Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu sebagai ahli waris Almarhum Karita dan Almarhumah Suri'ah.¹⁶

Dari dua dalil tersebut, penulis tidak dapat menemukan dasar yang kuat untuk penetapan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, mari kita lihat dari sudut pandang hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, salah satu syarat waris adalah ahli waris harus dalam kondisi hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang penulis temukan dalam keempat mazhab utama dalam dunia fikih. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan bagaimana perspektif empat madzhab tentang syarat waris.

1) Madzhab Hanafi

Penulis merujuk pada keterangan dalam kitab *Al-Fawā'id al-Bahiyah fī al-Mawāriṭh asy-Syar'iyah 'alā madhbab al-Imām al-A'zam Abū Ḥanīfah an-Nu'mān*, yang ditulis oleh Imam Qāsim bin Na'im at-Ta'i, seorang ulama bermadzhab Hanafi tentang syarat waris.¹⁷ Menurut mazhab Hanafi, seseorang dapat mewarisi jika tiga syarat terpenuhi: pewaris telah dipastikan meninggal, ahli waris hidup saat pewaris wafat, dan hubungan pewarisan antara keduanya jelas.

2) Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki penulis merujuk syarat waris dalam kitab *Dalīl al-Farīd ila Ilm al-Faraid* karya seorang ulama bermadzhab Maliki yaitu Abdurrazzaq al-Hamzawi.¹⁸ Menurut mazhab Maliki, pewarisan sah apabila pewaris dipastikan meninggal, ahli waris terbukti hidup saat pewaris wafat, dan hubungan pewarisan antara keduanya jelas.

3) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i penulis menemukan keterangan tentang syarat waris dalam kitab *Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab Ibn Idrīs* karya imam Ahmad bin Umar asy-Syathiri yang bermadzhab syafi'i.¹⁹ Menurut mazhab Syafi'i, waris dapat terjadi jika pewaris dipastikan meninggal, ahli waris meninggal setelah pewaris, hubungan pewarisan seperti nasab, pernikahan, atau walā' jelas, serta sebab-sebab pewarisan diketahui oleh hakim atau mufti.

4) Madzhab Hambali

Dalam mazhab Hambali, penulis menemukan keterangan tentang syarat waris dalam kitab *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Imam Ahmad* karya Ma'mun bin Muhyiddin al-Janan.²⁰ Menurut

¹⁶ Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama."

¹⁷ Qassem ben Na'im At-Ta'i Al-Hanafi, *Al-Fawā'id al-Bahiyah Fī al-Mawāriṭh Asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2015).

¹⁸ Abdurrazzaq al-Hamzawi, *Dalīl Al-Farīd Ilā 'Ilm al-Farā'id 'alā Dhon'I al-Madhbab al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020).

¹⁹ Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Al-Yaqūt an-Nafīs fī Mazhab Ibn Idrīs*, (Beirut: Dar al-Minhaj, t.t.), hlm. 201.

²⁰ Ma'mun bin Muhyiddin al-Janan, *Al-Mu'tamad Fī Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Khair, 2001).

mazhab Hanbali, seseorang berhak mewarisi apabila ahli waris terbukti hidup, pewaris dipastikan meninggal, dan sebab pewarisan antara keduanya jelas.

Berdasarkan syarat waris menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), seluruh mazhab sepakat bahwa ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal. Dalam kasus Dadang Rahmat bin Karita, ia wafat tahun 2007, sedangkan kedua pewaris—Suri'ah (w. 2014) dan Karita (w. 2018)—meninggal jauh setelahnya.

Karena syarat hidupnya ahli waris tidak terpenuhi, maka hak waris Dadang gugur sepenuhnya. Konsekuensinya, posisinya tidak dapat digantikan oleh keturunannya (cucu), sebab sistem ahli waris pengganti tidak dikenal dalam fikih klasik.

Dengan demikian, implementasi syarat-syarat waris dari empat mazhab terhadap kasus ini menunjukkan bahwa Dadang Rahmat bin Karita bukan ahli waris yang sah, sehingga penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak memiliki dasar dalam hukum waris Islam menurut empat mazhab.

b. Analisis Kondisi Ahli Waris yang Ada Saat Putusan Dibuat

Bagian yang kedua adalah kondisi ahli waris yang ada ketika majelis hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti. Dari isi putusan di atas, majelis hakim menetapkan empat orang ahli waris yang sah. Mereka adalah Dadang Rahmat bin Karita (anak pertama, sudah meninggal), Nono Roehiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat).

Ahli waris di atas adalah ahli waris yang ditetapkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu Dadang Rahmat bin Karita ada dalam daftar ahli waris tersebut. Namun dikarenakan analisis ini berdasarkan hukum waris Islam dengan perspektif empat madzhab, maka sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pertama, Dadang Rahmat bin Karita tidak termasuk ke dalam daftar waris secara syari'at.

Pada bagian pertama telah dikemukakan bahwa dalam hukum waris Islam salah satu syarat waris adalah ahli waris harus dalam kondisi hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sedangkan Dadang Rahmat bin Karita (anak pertama) telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Dalam kata lain ia bukan ahli waris dari orang tuanya, almarhumah Suri'ah dan almarhum Karita.

Jika kita menggunakan sudut pandang hukum waris Islam maka ahli waris yang ditinggalkan yaitu ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal. Mereka adalah Nono Roehiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat). Dalam kata lain ahli waris yang

ditinggalkan adalah satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dari sini kita dapat memulai analisis pada sisi yang kedua.

Seperti yang kita ketahui bersama, kedudukan penggugat adalah cucu perempuan dari pewaris (kakek dan neneknya, Karita dan Suri'ah) melalui anak laki-laki. Dalam istilah fikih disebut sebagai *bint al ibn*, yang artinya anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dalam hukum waris Islam, waris itu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu *al fardh* dan *al ta'shiib*. *Al fardh* yang berarti bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris tertentu. Sedangkan *al ta'shiib* berarti Orang yang mewarisi tanpa bagian yang ditentukan secara pasti (oleh syariat). Kedudukan penggugat dalam putusan ini adalah cucu perempuan dari pewaris melalui anak laki-laki mereka. Maka dalam istilah fikih yang paling sesuai untuk kedudukannya adalah *bint al ibn* atau cucu perempuan dari anak laki-laki. *Bint al ibn* termasuk kedalam kelompok *Al fardh*.²¹

Dalam hukum waris Islam, berlaku prinsip bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang hubungannya lebih jauh untuk menerima warisan.²² Prinsip tersebut dalam ilmu fikih tentang waris dikenal dengan istilah *hajib* yang berarti penghalang. Penghalang di sini terbagi menjadi dua.

- 1) Pertama adalah penghalang karena sifat atau *hajib bil washfi*. Yaitu penghalang warisan secara total karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak berhak mendapat warisan. Kondisi tersebut ada tiga: perbudakan, pembunuhan, dan beda agama.
- 2) Kedua adalah penghalang karena seseorang *hajib bis syakhsi*. Yaitu penghalang warisan baik seluruhnya maupun sebagian, terhalangnya seseorang menerima warisan dapat disebabkan oleh adanya ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau kedudukan yang lebih kuat. *Hijab bis syakhsi* ini terbagi lagi menjadi dua yaitu *hirman* berarti keseluruhan dan *nuqshan* berarti sebagian.²³

Kembali kepada analisis di bagian kedua, yaitu kondisi ahli waris yang ada saat putusan dibuat. Kondisi ahli waris yang ada yang akan kita gunakan di sini adalah kondisi ahli waris yang sesuai syari'at perspektif empat madzhab, sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian pertama. Ahli waris tersebut mereka adalah Nono Rochiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat). Agar memudahkan analisis ini kita sebut saja ahli waris yang syar'i adalah satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.

²¹ al-Fauzan, *At-Tabqiqat al-Mardhiyyah Fi al-Mabahith al-Fardhiyyah*.

²² Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama."

²³ Ammi Nur Baits, *Fikih Waris Kontemporer* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2023).

Kedudukan penggugat dalam perkara ini adalah sebagai cucu perempuan melalui anak laki-laki. Dalam hukum waris Islam, cucu perempuan melalui anak laki-laki bisa menjadi *al fardh* ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh syari'at, dan ia bisa menjadi *al ta'shib* ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti oleh syari'at. Kedua kondisi tersebut memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Berdasarkan analisis pada bagian pertama, sebenarnya penggugat tidak dapat menjadi ahli waris pengganti karena ahli waris yang digantikan tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Namun, analisis pada bagian kedua ini akan lebih difokuskan pada pemenuhan syarat dan ketentuan yang memungkinkan cucu perempuan melalui anak laki-laki menjadi ahli waris yang sah menurut syariat.

1) Madzhab Hanafi

Penulis menemukan dalam kitab *Al-Fawā'id al-Bahīyah fī al-Mawārīt asy-Syar'īyah alā Madhhab al-Imām al-A'zam Abī Ḥanīfah an-Nu'mān radiyallāhu 'anhu'* karya imam Qassem binn Na'im At-Ta'I yang bermadzhab Hanafi tentang kondisi yang relevan dengan kondisi ahli waris ketika putusan ini dibuat. Dalam kitab ini dijelaskan beberapa kondisi yang dapat terjadi kepada cucu perempuan melalui anak laki-laki.

Menurut mazhab Hanafi, cucu perempuan melalui anak laki-laki memiliki beberapa kemungkinan kedudukan dalam warisan. Ia dapat memperoleh setengah bila seorang diri tanpa adanya anak perempuan kandung, atau dua pertiga bila berjumlah dua orang atau lebih dalam kondisi yang sama. Jika terdapat satu anak perempuan kandung, ia mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga. Ia juga bisa menjadi 'ashabah bila bersama cucu laki-laki sederajat, dengan prinsip laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Namun, ia tidak memperoleh warisan ketika terdapat dua anak perempuan kandung, kecuali bila disertai laki-laki sederajat atau di bawahnya sehingga berubah menjadi 'ashabah. Adapun keberadaannya gugur sama sekali apabila ada anak laki-laki kandung dari pewaris.²⁴

2) Madzhab Maliki

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* karya imam Malik rahimahullah pendiri madzhab Maliki, penulis menemukan keterangan tentang kondisi cucu perempuan melalui anak laki-laki yang relevan dengan kondisi ahli waris saat putusan dibuat.

Menurut mazhab Maliki, cucu melalui anak laki-laki—baik laki-laki maupun perempuan—memiliki kemampuan untuk mewarisi sekaligus menghalangi ahli waris lain, namun mereka juga dapat terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat derajatnya. Apabila berkumpul anak kandung laki-laki dengan para cucu dari anak laki-laki, maka seluruh cucu tersebut gugur dan tidak menerima warisan, karena tertutup oleh anak laki-laki yang lebih

²⁴ Al-Hanafi, *Al-Fawā'id al-Bahīyah Fī al-Mawārīt Asy-Syar'īyah*.

dekat kepada pewaris. Jika yang ada adalah dua anak perempuan kandung atau lebih, maka cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi dari warisan, kecuali jika hadir cucu laki-laki sederajat yang menjadikannya 'ashabah ma'a al-ghair, sehingga ia dapat mewaris bersama dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan.²⁵

3) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, penulis menemukan keterangan yang relevan dengan kondisi ahli waris saat putusan dibuat, yang tercantum dalam kitab *Minhaj al-Talibin* karya Imam An-Nawawi. Berikut keterangan tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, keberadaan anak laki-laki kandung menutup seluruh cucu dari anak laki-laki. Jika hanya ada anak perempuan kandung, ia mengambil setengah, dan sisanya menjadi hak cucu laki-laki atau cucu laki-laki dan perempuan. Bila cucu yang ada hanya perempuan, mereka mendapat seperenam. Jika terdapat dua anak perempuan kandung atau lebih, mereka memperoleh dua pertiga, dan sisanya diberikan kepada cucu laki-laki atau cucu laki-laki dan perempuan. Adapun cucu perempuan semata tidak mendapat warisan kecuali bila ada cucu laki-laki sederajat atau di bawahnya yang menjadikan mereka 'ashabah.²⁶

4) Madzhab Hambali

Untuk madzhab Hambali sendiri penulis menemukan keterangan yang relevan dengan kondisi ahli waris pada saat putusan dibuat. Keterangan tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Al-Mu'tamad Fi Fiqh Al-Imam Ahmad* yang berbunyi sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanbali, cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh setengah bagian bila seorang diri, ayahnya telah meninggal lebih dahulu, dan tidak ada anak laki-laki kandung—ketentuan ini disepakati ulama. Ia dapat terhalangi oleh anak perempuan kandung, dan bentuk hajib (penghalangan) yang terkait jumlah dimulai dari dua orang, sebagaimana dua anak perempuan kandung dapat menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki. Secara umum, derajat kedekatan kepada pewaris menjadi dasar: setiap ahli waris yang lebih dekat menutup yang lebih jauh, sementara cucu perempuan tetap dapat mewaris jika tidak ada penghalang yang lebih dekat dan syarat-syarat bagian tetap terpenuhi.²⁷

Berdasarkan ketentuan empat mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—kedudukan cucu perempuan melalui anak laki-laki sangat bergantung pada keberadaan ahli waris yang lebih

²⁵ Malik bin Anas, *Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah* (Arab Saudi: Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah, 2002).

²⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj Al-Talibin* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005).

²⁷ al-Janan, *Al-Mu'tamad Fi Fiqh al-Imam Ahmad*.

dekat dengan pewaris. Seluruh mazhab sepakat bahwa kehadiran anak laki-laki kandung menjadi penghalang total bagi seluruh cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan-ketentuan mengenai bagian setengah, dua pertiga, seperenam, atau kemungkinan menjadi ‘ashabah hanya berlaku jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu tidak adanya anak laki-laki kandung, komposisi anak perempuan tertentu, atau keberadaan cucu laki-laki sederajat yang menguatkan kedudukannya. Dengan demikian, struktur dasar faraidh menempatkan cucu dari anak laki-laki pada posisi yang mudah terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat.

Selain itu, kondisi ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal—yakni satu anak laki-laki dan dua anak perempuan—secara otomatis menggugurkan kedudukan cucu perempuan menurut ijmak mazhab. Anak laki-laki kandung pewaris menjadi penghalang mutlak, sehingga cucu perempuan tidak memperoleh hak waris baik sebagai pemilik bagian al fardh maupun sebagai ‘ashabah. Dengan demikian, penerapan ahli waris pengganti dalam putusan PA Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM tidak selaras dengan prinsip-prinsip farāid menurut empat mazhab.

Kesimpulan

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih empat mazhab, terutama terkait syarat hidupnya ahli waris pada saat pewaris wafat. Selain itu, keberadaan anak laki-laki kandung sebagai ahli waris seharusnya menghalangi cucu perempuan dari hak waris (hajib), sehingga penggugat tidak berhak menjadi ahli waris pengganti menurut kaidah syariat. Meskipun Pasal 185 KHI memungkinkan adanya ahli waris pengganti, ketentuan tersebut bertentangan dengan kaidah faraidh klasik yang mengharuskan ahli waris hidup saat pewaris meninggal.

Temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan sistem hukum nasional. Secara praktis, putusan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan ketentuan syar’i dalam penerapan hukum waris, disertai rekomendasi agar pembuat kebijakan memperjelas batasan dan implementasi ahli waris pengganti di lapangan agar tercapai keadilan yang sesuai dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Aini, Muhammad. “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (June 2023): 211–34. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>.
- Al-Hanafi, Qassem ben Na‘im At-Ta‘i. *Al-Fawā'id al-Bahiyah Fī al-Mawārit̃ Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2015.

- Anas, Malik bin. *Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah*. Arab Saudi: Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah, 2002.
- Baits, Ammi Nur. *Fikih Waris Kontemporer*. Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2023.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadha: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.
- Fadhillah, Iqbal Firdaus Rizky, Akhmad Husaini, Afif Maulana Malik Ibrahim, and Muhamad Fikri. "Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (November 2025): 319–38. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.909>.
- Fatahullah, Fatahullah, Sugiyarno Sugiyarno, and Ita Surayya. "Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt. G/2009/PA. SEL." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 110–25.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-. *At-Tabqiqat al-Mardhiyyah Fi al-Mabābith al-Fardhiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987.
- Fitriyah, Alfina Wildatul. "Ahli Waris Pengganti Dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt. G/2019/PA. Jember." *Al-Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Hamzawi, Abdurrazzaq al-. *Dalil Al-Farā'Id 'Ilm al-Farā'id 'alā Dhou'l al-Madhbhab al-Mālikī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020.
- Janan, Ma'mun bin Muhyiddin al-. *Al-Mu'tamad Fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Khair, 2001.
- Lubis, Yolanda Theresia. "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (March 2022). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368>.
- Mokodompit, Burhanuddin, and Sofyan AP Kau. "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 18–34.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-. *Minhaj Al-Talibin*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Sidhi, Syailendra Sabdo Djati Purnomo, Suhuf Subhan, and Faisal Wofiasandy. "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam Dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (March 2025): 90–105. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.
- Sudirman L, Sudirman L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Susanti, Neneng Desi. "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (January 2023): 22–32. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/87>.
- Yogi, Muhammad, Muhammad Ilyas, and Mudafi'ah Lil Fudlola. "Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 2024): 250–67. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.687>.
- Zuhroh, Diana. "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama." *Al-Abkam*, 2017, 43–58.